



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jaja Miharja Bin E. Andek Alm
2. Tempat lahir : Maliku Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /13 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng XII Komp. Kampung Rahayu RT. 006  
RW. 008 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka  
Raya Prop. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jaja Miharja Bin E. Andek Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dedi Saputra Bin E. Andek Alm
2. Tempat lahir : Maliku Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /8 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan Amd. Kasongan Seberang RT. 013 RW. 003 Kel.  
Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan  
Prop. Kalimantan Tengah  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dedi Saputra Bin E. Andek Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sasmita als Uyung Bin Muhamad Alm  
2. Tempat lahir : Maluku Lama  
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /24 November 1982  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Rivut Km. 16 RT. 008 Kel. Hampalit Kec.  
Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sasmita als Uyung Bin Muhamad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fachri Ahyani, S.H. dan Rajabuddin, S.H., M.H berkantor di Morist Ismael Pangaringan II No.8 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 Maret 2021 dibawah Register Nomor 35/III/2021/SK/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JAJA MIHARJA Bin E. ANDEK, terdakwa II. DEDI SAPUTRA Bin E. ANDEK dan terdakwa III. SASMITA Als UYUNG Bin MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JAJA MIHARJA Bin E. ANDEK, terdakwa II. DEDI SAPUTRA Bin E. ANDEK dan terdakwa III. SASMITA Als UYUNG Bin MUHAMAD dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Palu (Martil) Wama Orange Hitam; 1 (satu) Batang Kayu Galam yang panjangnya sekitar 150 Cm; 2 (satu) Batang Kayu yang panjangnya kurang lebih 1 Meter; 18 (Delapan Belas) Batang Papan; 7 (Tujuh) Batang Kayu Bulat; 9 (Sembilan) Batang Kayu Ukuran 5x5 dan 1 (satu) Buah Keping Digital CD, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) Buah HP merek OPPO Warna Silver dengan memakai Casing Wama Hijau Lumut, **dikembalikan kepada Sdr. DEDI SAPUTRA Bin E. ANDEK.**
- 1 (satu) Buah HP merek OPPO Warna Merah dengan memakai Casing Gambar Robot

**dikembalikan kepada Sdr. JAJA MIHARJA Bin (Alm) ADEK.**

- 1 (satu) Buah HP merek VIVO Warna Hitam Berlis dengan memakai Casing Gambar Doreng dan tengkorak dengan tulisan SUPER RACE, **dikembalikan kepada Sdr. SASMITA Als UYUNG Bin MUHAMMAD.**
- 1 (satu) Lembar Jaket warna Hijau Lumut dan 1 (satu) Lembar Kaos Warna Biru, dikembalikan kepada **Sdr MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin Alm SAMSON.**

**4.** Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu juga Pensehat hukum terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa I. JAJA MIHARJA Bin E. ANDEK (Alm), terdakwa II. DEDI SAPUTRA Bin E. ANDEK (Alm), terdakwa III. SASMITA Als UYUNG Bin MUHAMMAD (Alm), bersama dengan Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dalam kurun waktu bulan Juli 2020 sampai tanggal 19 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran 1 Masuk Jalan Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari pengerjaan atau pembangunan perumahan di jalan Veteran 1 masuk Jalan Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya yang saksi Noorliansyah Marzuki Als. Zukikerjakan atau bangun (Developer) berdasarkan kerja sama dengan saksi Winarini, S.Pd selaku pemilik tanah, terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, bersama dengan Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan alasan bahwa lahan pembangunan perumahan tersebut sedang dalam sengketa antara terdakwa I dan saksi Winarini, S.Pd, kemudian pada tanggal 5 Juli 2020, 25 Juli 2020, dan 30 Agustus 2020, terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, bersama dengan Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL, mendatangi lokasi pembangunan perumahan yang sedang dibangun saksi Noorliansyah Marzuki Als. Zukiuuntuk meminta uang ganti rugi lahan kepada saksi Noorliansyah Marzuki Als. Zuki sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dituruti maka pengerjaan bangunan akan dihentikan, dan akan dilakukan pemortalan serta tukang tidak boleh bekerja dan kalau kerja akan menanggung akibatnya.

Bahwa karena permintaan tersangka I dan kawan-kawan (terdakwa II dan Terdakwa III, bersama dengan Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL) tidak dipenuhi saksi Noorliansyah Marzuki Als. Zuki, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I dan kawan-kawan kembali mendatangi lokasi pembangunan perumahan yang dikerjakan saksi Noorliansyah Marzuki Als. Zukidan karena saksi Noorliansyah Marzuki Als. Zuki selaku developer tidak ada kemudian terdakwa I dan kawan-kawan menyuruh pekerja/tukang untuk berhenti bekerja dan memortal jalan masuk kelokasi perumahan dan terdakwa III meminta tukang untuk menelepon saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) selaku pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi, dan setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) datang lokasi dan tidak lama kemudian terjadi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan terhadap saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm).

Bahwa akibat pemortalan, pemberhentian pekerjaan dan pengeroyokan yang terdakwa I dan kawan-kawan lakukan tersebut, tukang/para pekerja saksi Noorliansyah Marzuki Als. Zuki tidak berani lagi bekerja dan pekerjaan pembanagunan perumahan yang terdakwa kerjakan menjadi terhenti, sehingga saksi Noorliansyah Marzuki Als. Zuki merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Kalteng.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. JAJA MIHARJA Bin E. ANDEK (Alm), terdakwa II. DEDI SAPUTRA Bin E. ANDEK (Alm), terdakwa III. SASMITA Als UYUNG Bin MUHAMMAD (Alm), bersama dengan Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di jalan Veteran 1 Masuk Jalan Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, bersama dengan Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi lokasi pembangunan perumahan di jalan Veteran 1 Masuk Jalan Citra Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi Noorliansyah Marzuki Als. Zuki selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah, akan tetapi setelah terdakwa I dan kawan-kawan (terdakwa II, terdakwa III, Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL) sampai di lokasi, terdakwa I dan kawan-kawan hanya menemukan tukang atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawan menyuruh tukang atau para pekerja untuk menelepon saksi SAHBUDI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als WALI Bin SAIFUL (Alm) sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi dan setelah saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) dengan tangan, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) dengan terdakwa II.

Bahwa pada saat saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) dan terdakwa II saling dorong, tiba-tiba dari arah belakang saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm), Sdr. SAIPUL (DPO) langsung memukul dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang dibawah kepala saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm), sehingga saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) terjatuh dan pingsan, dan melihat hal tersebut kemudian saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) langsung berjalan kearah mobil mengambil parang sehingga terdakwa III berusaha merebut parang tersebut dengan mendorong saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) hingga terjatuh ke parit dan selanjutnya terdakwa III dan Sdr. SUMADI Als ISUM bergulat dengan saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) dan terdakwa III berhasil mengambil parang saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) yang kemudian parang tersebut diambil Sdr. MUDARI, dan pada saat bergulat tersebut kemudian terdakwa I, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, dan Sdr. MUSLIM Als UMUT secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm), dimana terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu galam sebanyak 3 (tiga) kali kearah kaki saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm), sedangkan Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, dan Sdr. MUSLIM Als UMUT melakukan pemukulan dengan tangan kosong. <br /> Bahwa pada saat saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) sadar dari pingsannya dan bermaksud mendatangi saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) yang masih dipukuli, terdakwa II kembali memukul wajah sebelah kiri saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, dan akibat pemukulan atau kekerasan yang dilakukan terdakwa I dan kawan-kawan tersebut (terdakwa II, Terdakwa III, bersama dengan Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL), saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) merasa sakit kepala

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyilu pada bagian bawah kepala bagian belakang selama kurang lebih 3 (tiga) hari, sebagaimana Visum Et Repertum No. 01/AJ-P/RSUD/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwiputra Tesan Panenga Dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan :

sedangkan pada saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) merasakan sakit kepala dan nyilu pada bagian kiri belakang telinga hingga tidak bisa mendengar selama 10 (sepuluh) hari, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 02/AJ-P/RSUD/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwiputra Tesan Panenga Dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwal. JAJA MIHARJA Bin E. ANDEK (Alm), terdakwa II. DEDI SAPUTRA Bin E. ANDEK (Alm), terdakwa III. SASMITA Als UYUNG Bin MUHAMMAD (Alm), bersama dengan Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat dijalan Veteran 1 Masuk Jalan Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, bersama dengan Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi lokasi pembangunan perumahan dijalan Veteran 1 Masuk Jalan Citra Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi Noorliansyah Marzuki Als. Zuki selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah, akan tetapi setelah terdakwa I dan kawan-kawan (terdakwa II, terdakwa III, Sdr. SUMADI Als ISUM, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL) sampai dilokasi, terdakwa I dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



kawan-kawan hanya menemukan tukang atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawan menyuruh tukang atau para pekerja untuk menelepon saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi dan setelah saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) dengan jari telunjuk tangan terdakwa II sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) dengan terdakwa II.

Bahwa pada saat saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) dan terdakwa II saling dorong, tiba-tiba dari arah belakang saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm), Sdr. SAIPUL (DPO) langsung memukul dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang dibawah kepala saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm), sehingga saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) terjatuh dan pincan, dan melihat hal tersebut kemudian saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) langsung berjalan kearah mobil mengambil parang sehingga terdakwa III berusaha merebut parang tersebut dengan mendorong saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) hingga terjatuh ke parit dan selanjutnya terdakwa III dan Sdr. SUMADI Als ISUM bergulat dengan saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) dan terdakwa III berhasil mengambil parang saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) yang kemudian parang tersebut diambil Sdr. MUDARI, dan pada saat bergulat tersebut kemudian terdakwa I, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, dan Sdr. MUSLIM Als UMUT secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm), dimana terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu galam sebanyak 3 (tiga) kali kearah kaki saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm), sedangkan Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, dan Sdr. MUSLIM Als UMUT melakukan pemukulan dengan tangan kosong.

Bahwa pada saat saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) sadar dari pingsannya dan bermaksud mendatangi saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) yang masih dipukuli, terdakwa II kembali memukul wajah sebelah kiri saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, dan akibat pemukulan atau kekerasan yang dilakukan terdakwa I dan kawan-kawan tersebut (terdakwa II, Terdakwa III, bersama dengan Sdr. SUMADI Als ISUM,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI Als KIPLI, Sdr. MUSLIM Als UMUT, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL), saksi SAHBUDI Als WALI Bin SAIFUL (Alm) merasa sakit kepala dan nyilu pada bagian bawah kepala bagian belakang selama kurang lebih 3 (tiga) hari, sebagaimana Visum Et Repertum No. 01/AJ-P/RSUD/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwiputra Tesan Panenga Dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : 5. Kelainan pada poin 2 dan 3, dapat menimbulkan penyakit atau gangguan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu. sedangkan pada saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON (Alm) merasakan sakit kepala dan nyilu pada bagian kiri belakang telinga hingga tidak bisa mendengar selama 10 (sepuluh) hari, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 02/AJ-P/RSUD/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwiputra Tesan Panenga Dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan : 7. Kelainan pada poin 2, diatas, dapat menimbulkan penyakit atau gangguan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOORLIANSYAH MARZUKI Als. ZUKI Bin JAMALI, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
  - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
  - Benar pada tanggal 26 Juli 2020, Sdr. Jaja tidak ada datang kelokasi pembangunan perumahan melainkan hanya menghubungi saksi melalui wa yang isinya "agar pemilik tanah mau memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dikasih pekerjaan di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



hentikan dan akan dilakukan pemortalan serta tukang tidak boleh bekerja kalau kerja tanggung akibatnya”.

- Bahwa tanggal 30 Agustus 2020 terdakwa I Jaja, dkk datang kelokasi kerja, kemudian terdakwa Jaja menyuruh tukang untuk berhenti, apabila masih kerja akan dilakukan pemukulan.

- Bahwa seingat saksi bahwa terdakwa I, II, III, dkk datang menemui ke lokasi pembangunan perumahan yang sedang dibangun saksi selalu menanyakan serta meminta uang damai, sekitar tanggal 5 Juli 2020, tanggal 25 Juli 2020, tanggal 26 Juli 2020, tanggal 30 Agustus 2020 dan tanggal 19 September 2020.

- Bahwa saksi ditelp oleh anak buah saksi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bahwa terdakwa I, II, III, dkk mendatangi lokasi pembangunan perumahan di jalan Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi Noorliansyah selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah, akan tetapi setelah terdakwa I, II, III, dkk sampai dilokasi, terdakwa I dan kawan-kawan hanya menemui tukang atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawannya menyuruh tukang atau para pekerja saksi untuk menelepon saksi SAHBUDI sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi dan setelah saksi SAHBUDI dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI dengan tangan, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI dengan terdakwa II.

- Bahwa pada saat saksi SAHBUDI Bin SAIFUL sadar dari pingsannya dan bermaksud mendatangi saksi MUHAMMAD GUSTIAN yang masih dipukuli, terdakwa II kembali memukul wajah sebelah kiri saksi SAHBUDI sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong.

- bahwa saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON merasakan sakit kepala dan nyilu pada bagian kiri belakang telinga,

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Saksi SAHBUDI Bin SAIFUL, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Benar ditelp oleh tukang bangunan perumahan bahwa ada yang mencari saksi dilokasi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bahwa terdakwa I, II, III, dkk mendatangi lokasi pembangunan perumahan dijalan Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi Noorliansyah selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah, akan tetapi setelah terdakwa I, II, III, dkk sampai dilokasi, terdakwa I dan kawan-kawan hanya menemui tukang atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawannya menyuruh tukang atau para pekerja saksi untuk menelepon saksi SAHBUDI sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi dan setelah saksi SAHBUDI dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI dengan tangan, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI dengan terdakwa II.
- Bahwa pada saat saksi SAHBUDI sadar dari pingsannya dan bermaksud mendatangi saksi MUHAMMAD GUSTIAN yang masih dipukuli, terdakwa II kembali memukul wajah sebelah kiri saksi SAHBUDI sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, dan akibat pemukulan atau kekerasan yang dilakukan terdakwa I, II, III, dkk, saksi SAHBUDI merasa sakit kepala dan nyilu pada bagian bawah kepala bagian belakang selama kurang lebih 3 (tiga) hari, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01/AJ-P/RSUD/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwiputra Tesan Panenga Dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan :
  1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun.
  2. Terdapat memar pada kepala bagian kiri, dibelakang daun telinga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
  3. Terdapat memar pada bagian leher belakang, akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelainan pada poin 2, dapat berhubungan dengan nyeri kepala.
5. Kelainan pada poin 2 dan 3, dapat menimbulkan penyakit atau gangguan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**3.** Saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als. IAN Bin SAMSON, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Veteran 1 Masuk Jalan Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya saksi SAHBUDI Als. WALI datang kerumah saksi mengajak untuk mengantar pasir kelokasi di Jl. Veteran 1 Masuk Jalan Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah, dan pada saat sampai di lokasi saksi lihat sudah banyak orang yaitu terdakwa I, II, III dkk sekitar ± 6 (enam) orang, kemudian saksi Wali turun duluan dari mobil untuk menghampiri terdakwa I, II, III, dkk selang beberapa menit saksi turun juga dari mobil yang rencananya ingin menghampiri Wali dan saksi melihat dari jauh bahwa saksi Wali sudah dipukuli oleh terdakwa I, II, III, dkk sampai pingsan kemudian saksi langsung kembali lagi ke mobil, setelah itu terdakwa I, dkk datang menghampiri saksi tanpa bicara dan langsung memukuli saksi, setelah itu saksi Wali datang menghampiri saksi dan langsung membawa saksi pulang dan kemudian malamnya saksi bersama saksi ke RSUD Doris Sylvanus untuk berobat.
- Bahwa saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON merasakan sakit kepala dan nyilu pada bagian kiri belakang telinga hingga tidak bisa mendengar selama 10 (sepuluh) hari, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 02/AJ-P/RSUD/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwiputra Tesan Panenga Dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palang Raya, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan :
  1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh lima tahun.
  2. Terdapat memar pada kepala bagian kiri, diatas daun telinga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



3. Terdapat memar pada bagian pinggang kiri, akibat persentuhan dengan benda tumpul.
4. Terdapat luka memar bagian paha kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul.
5. Terdapat luka memar bagian kaki kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul.
6. Kelainan pada poin 2, diatas, dapat berhubungan dengan pendarahan telinga dan gangguan pendengaran.
7. Kelainan pada poin 2, diatas, dapat menimbulkan penyakit atau gangguan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. Saksi WINARINI, S.Pd Als. Ibu ZULFI Binti MARDIANSYAH MASLIHI, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Veteran 1 Masuk Jalan Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah di Wa oleh saksi Marzuki yang mengatakan bahwa terdakwa I, II, III, dkk datang ke lokasi pembangunan perumahan melakukan pengancaman terhadap tukang yang sedang bekerja dilokasi apabila tidak memenuhi permintaan mereka terdakwa yaitu meminta uang ganti rugi tanah sebesar RP.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) maka tukang akan jadi korbannya dan menerima akibatnya.
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada saksi Marzuki nanti rembukan dulu bersama keluarga karena tanah tersebut sebelumnya atas nama suami saksi yang sudah meninggal.
- Bahwa Saksi membenarkan terdakwa I, dkk sudah pernah datang menemui saksi ± 7 (tujuh) kali dengan tujuan menanyakan permintaan ganti rugi tanah tersebut.
- Bahwa saksi ditelp oleh anak buah saksi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bahwa terdakwa I, II, III, dkk mendatangi lokasi pembangunan perumahan dijalan Veteran 1 Masuk Jl. Citra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi Noorliansyah selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah, akan tetapi setelah terdakwa I, II, III, dkk sampai dilokasi, terdakwa I dan kawan-kawan hanya menemui tukang atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawannya menyuruh tukang atau para pekerja saksi untuk menelepon saksi SAHBUDI sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi dan setelah saksi SAHBUDI dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI dengan tangan, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI dengan terdakwa II.

- Bahwa pada saat saksi SAHBUDI Bin SAIFUL sadar dari pingsannya dan bermaksud mendatangi saksi MUHAMMAD GUSTIAN yang masih dipukuli, terdakwa II kembali memukul wajah sebelah kiri saksi SAHBUDI sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong.

- Bahwa saksi MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin SAMSON merasakan sakit kepala dan nyilu pada bagian kiri belakang telinga.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. Saksi EKO ARIYANTO Bin MUJIANTO, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Veteran 1 Masuk Jalan Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut karena tidak berada di lokasi dan saksi mengetahui hanya dari cerita para saksi yang ada di lokasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib bahwa terdakwa I, II, III, dkk mendatangi lokasi pembangunan perumahan di Jl. Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi Noorliansyah selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah, akan tetapi setelah terdakwa I, II, III, dkk sampai

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi, terdakwa I dan kawan-kawan hanya menemui tukang atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawannya menyuruh tukang atau para pekerja saksi untuk menelepon saksi SAHBUDI sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi dan setelah saksi SAHBUDI dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI dengan tangan, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI dengan terdakwa II.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JAJA MIHARJA Bin E. ANDEK, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
  - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, II, III, bersama dengan Sdr. SUMADI, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. MUSLIM, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya DPO) mendatangi lokasi pembangunan perumahan di Jl. Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi NOORLIANSYAH MARZUKI selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah, akan tetapi setelah terdakwa I, II, III, dkk sampai dilokasi, terdakwa I dan kawan-kawan hanya menemukan tukang atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawan menyuruh tukang atau para pekerja untuk menelepon saksi SAHBUDI sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi dan setelah saksi SAHBUDI dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



dengan tangan, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI dengan terdakwa II.

- Bahwa pada saat saksi SAHBUDI dan terdakwa II saling dorong, tiba-tiba dari arah belakang saksi SAHBUDI, Sdr. SAIPUL (DPO) langsung memukul dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian belakang dibawah kepala saksi SAHBUDI sehingga saksi SAHBUDI terjatuh dan pingsan, dan melihat hal tersebut kemudian saksi MUHAMMAD GUSTIAN langsung berjalan ke arah mobil mengambil parang sehingga terdakwa III berusaha merebut parang tersebut dengan mendorong saksi MUHAMMAD GUSTIAN hingga terjatuh ke parit, selanjutnya terdakwa III dan Sdr. SUMADI bergulat dengan saksi MUHAMMAD GUSTIAN lalu terdakwa III berhasil mengambil parang saksi MUHAMMAD GUSTIAN yang kemudian parang tersebut diambil oleh Sdr. MUDARI, kemudian pada saat bergulat tersebut terdakwa I, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, dan Sdr. MUSLIM secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD GUSTIAN, dimana terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu galam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kaki saksi MUHAMMAD GUSTIAN, sedangkan Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, dan Sdr. MUSLIM melakukan pemukulan dengan tangan kosong.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di Persidangan;  
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;

2. Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin E. ANDEK, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, II, III bersama dengan Sdr. SUMADI, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. MUSLIM, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya DPO) mendatangi lokasi pembangunan perumahan di Jalan Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi NOORLIANSYAH MARZUKI selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah, akan tetapi setelah terdakwa I, II, III, dkk sampai di lokasi, terdakwa I dan kawan-kawan hanya menemukan tukang



atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawan menyuruh tukang atau para pekerja untuk menelepon saksi SAHBUDI sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi dan setelah saksi SAHBUDI dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI dengan tangan, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI dengan terdakwa II.

- Bahwa pada saat saksi SAHBUDI dan terdakwa II saling dorong, tiba-tiba dari arah belakang saksi SAHBUDI, Sdr. SAIPUL (DPO) langsung memukul dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang dibawah kepala saksi SAHBUDI sehingga saksi SAHBUDI terjatuh dan pingsan, dan melihat hal tersebut kemudian saksi MUHAMMAD GUSTIAN langsung berjalan kearah mobil mengambil parang sehingga terdakwa III berusaha merebut parang tersebut dengan mendorong saksi MUHAMMAD GUSTIAN hingga terjatuh ke parit, selanjutnya terdakwa III dan Sdr. SUMADI bergulat dengan saksi MUHAMMAD GUSTIAN lalu terdakwa III berhasil mengambil parang saksi MUHAMMAD GUSTIAN yang kemudian parang tersebut diambil oleh Sdr. MUDARI, kemudian pada saat bergulat tersebut terdakwa I, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, dan Sdr. MUSLIM secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD GUSTIAN, dimana terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu galam sebanyak 3 (tiga) kali kearah kaki saksi MUHAMMAD GUSTIAN, sedangkan Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH Als. SUMADI, dan Sdr. MUSLIM melakukan pemukulan dengan tangan kosong.

3. Terdakwa SASMITA Als. UYUNG Bin MUHAMAD, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Veteran 1 Masuk Jalan Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, II, III, bersama dengan Sdr. SUMADI, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. MUSLIM, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya



dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi lokasi pembangunan perumahan di Jl. Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi NOORLIANSYAH MARZUKI selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah, akan tetapi setelah terdakwa I, II, terdakwa III Dkk sampai dilokasi, terdakwa I dan kawan-kawan hanya menemukan tukang atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawan menyuruh tukang atau para pekerja untuk menelepon saksi SAHBUDI sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi dan setelah saksi SAHBUDI dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI dengan tangan, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI dengan terdakwa II.

- Bahwa pada saat saksi SAHBUDI dan terdakwa II saling dorong, tiba-tiba dari arah belakang saksi SAHBUDI, Sdr. SAIPUL (DPO) langsung memukul dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang dibawah kepala saksi SAHBUDI sehingga saksi SAHBUDI terjatuh dan pingsan, dan melihat hal tersebut kemudian saksi MUHAMMAD GUSTIAN langsung berjalan kearah mobil mengambil parang sehingga terdakwa III berusaha merebut parang tersebut dengan mendorong saksi MUHAMMAD GUSTIAN hingga terjatuh ke parit, selanjutnya terdakwa III dan Sdr. SUMADI Als ISUM bergulat dengan saksi MUHAMMAD GUSTIAN lalu terdakwa III berhasil mengambil parang saksi MUHAMMAD GUSTIAN yang kemudian parang tersebut diambil oleh Sdr. MUDARI, kemudian pada saat bergulat tersebut terdakwa I, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, dan Sdr. MUSLIM secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD GUSTIAN, dimana terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu galam sebanyak 3 (tiga) kali kearah kaki saksi MUHAMMAD GUSTIAN, sedangkan Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, dan Sdr. MUSLIM Als UMUT melakukan pemukulan dengan tangan kosong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Palu (Martil) Wama Orange Hitam;
- 1 (satu) Batang Kayu Galam yang panjangnya sekitar 150 Cm;
- 2 (satu) Batang Kayu yang panjangnya kurang lebih 1 Meter;
- 18 (delapan Belas) Batang Papan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Batang Kayu Bulat;
- 9 (sembilan) Batang Kayu Ukuran 5x5 dan 1 (satu) Buah Keping Digital CD;
- 1 (satu) Buah HP merek OPPO Warna Silver dengan memakai Casing Wama Hijau Lumut;
- 1 (satu) Buah HP merek OPPO Warna Merah dengan memakai Casing Gambar Robot;
- 1 (satu) Buah HP merek VIVO Warna Hitam Berlis dengan memakai Casing Gambar Doreng dan tengkorak dengan tulisan SUPER RACE;
- 1 (satu) Lembar Jaket warna Hijau Lumut dan 1 (satu) Lembar Kaos Warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, II, III, bersama dengan Sdr. SUMADI, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. MUSLIM, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi lokasi pembangunan perumahan di Jl. Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi NOORLIANSYAH MARZUKI selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah,
- Bahwa benar setelah terdakwa I, II, terdakwa III Dkk sampai dilokasi, terdakwa I dan kawan-kawan hanya menemukan tukang atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawan menyuruh tukang atau para pekerja untuk menelepon saksi SAHBUDI sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi;
- Bahwa benar setelah saksi SAHBUDI dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI dengan tangan, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI dengan terdakwa II.
- Bahwa benar pada saat saksi SAHBUDI dan terdakwa II saling dorong, tiba-tiba dari arah belakang saksi SAHBUDI, Sdr. SAIPUL (DPO) langsung memukul

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang dibawah kepala saksi SAHBUDI sehingga saksi SAHBUDI terjatuh dan pingsan,

- Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian saksi MUHAMMAD GUSTIAN langsung berjalan kearah mobil mengambil parang sehingga terdakwa III berusaha merebut parang tersebut dengan mendorong saksi MUHAMMAD GUSTIAN hingga terjatuh ke parit, selanjutnya terdakwa III dan Sdr. SUMADI Als ISUM bergulat dengan saksi MUHAMMAD GUSTIAN lalu terdakwa III berhasil mengambil parang saksi MUHAMMAD GUSTIAN yang kemudian parang tersebut diambil oleh Sdr. MUDARI, kemudian pada saat bergulat tersebut terdakwa I, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, dan Sdr. MUSLIM secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD GUSTIAN,;

- Bahwa benar terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu galam sebanyak 3 (tiga) kali kearah kaki saksi MUHAMMAD GUSTIAN, sedangkan Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, dan Sdr. MUSLIM Als UMUT melakukan pemukulan dengan tangan kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, diperoleh kesimpulan bahwa para terdakwa adalah terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga majelis berpendapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban, yang awalnya Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I, II, III, bersama dengan Sdr. SUMADI, Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. MUSLIM, Sdr. MUDARI dan Sdr. SAIPUL (Keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi lokasi pembangunan perumahan di Jl. Veteran 1 Masuk Jl. Citra Mulia Veteran Palangka Raya yang sedang dikerjakan saksi NOORLIANSYAH MARZUKI selaku developer dengan maksud untuk menanyakan penyelesaian masalah tanah;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I, II, terdakwa III Dkk sampai dilokasi, terdakwa I dan kawan-kawan hanya menemukan tukang atau para pekerja, sehingga terdakwa I dan kawan-kawan menyuruh tukang atau para pekerja untuk menelepon saksi SAHBUDI sebagai pengawas pekerjaan untuk datang kelokasi;

Menimbang, bahwa setelah saksi SAHBUDI dan saksi MUHAMMAD GUSTIAN tiba dilokasi kemudian saksi SAHBUDI langsung turun dari mobil dan bertanya kepada terdakwa I kenapa pekerjaan dihentikan dan dijawab terdakwa I karena masalah tanah belum selesai dan karena terdakwa II merasa jengkel kemudian terdakwa II mendorong kepala saksi SAHBUDI dengan tangan, sehingga terjadi keributan dan saling dorong antara saksi SAHBUDI dengan terdakwa II. saksi SAHBUDI dan terdakwa II saling dorong, tiba-tiba dari arah belakang saksi SAHBUDI, Sdr. SAIPUL (DPO) langsung memukul dengan menggunakan palu sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian belakang dibawah kepala saksi SAHBUDI sehingga saksi SAHBUDI terjatuh dan pingsan, melihat hal tersebut kemudian saksi MUHAMMAD GUSTIAN langsung berjalan kearah mobil mengambil parang sehingga terdakwa III berusaha merebut parang tersebut dengan mendorong saksi MUHAMMAD GUSTIAN hingga terjatuh ke parit, selanjutnya terdakwa III dan Sdr. SUMADI Als ISUM bergulat dengan saksi MUHAMMAD GUSTIAN lalu terdakwa III berhasil mengambil parang saksi MUHAMMAD GUSTIAN yang kemudian parang tersebut diambil oleh Sdr. MUDARI, kemudian pada saat bergulat tersebut terdakwa I, Sdr. DANDANG, Sdr.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH, dan Sdr. MUSLIM secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD GUSTIAN,

Menimbang, bahwa terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu galam sebanyak 3 (tiga) kali kearah kaki saksi MUHAMMAD GUSTIAN, sedangkan Sdr. DANDANG, Sdr. ARDIANSYAH, dan Sdr. MUSLIM Als UMUT melakukan pemukulan dengan tangan kosong, sehingga unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, menurut majelis telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 170 ayat (1) KUHPidana., telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pledoi nya penehat hokum terdakwa tidak menyampaiaikn hal-hal yang signifikan melainkan mohon keringanan hukuman, maka terhdapa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan lamanya para terdakwa ditahan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Palu (Martil) Wama Orange Hitam; 1 (satu) Batang Kayu Galam yang panjangnya sekitar 150 Cm; 2 (satu) Batang Kayu yang panjangnya kurang lebih 1 Meter; 18 (Delapan Belas) Batang Papan; 7 (Tujuh) Batang Kayu Bulat; 9 (Sembilan) Batang Kayu Ukuran 5x5 dan 1 (satu) Buah Keping Digital CD, adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan pengeroyokan terhadap korban, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Buah HP merek OPPO Warna Silver dengan memakai Casing Wama Hijau Lumut, adalah milik sdr DEDI yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan para terdakwa haruslah dikembalikan kepada Sdr. DEDI SAPUTRA Bin E. ANDEK.
- 1 (satu) Buah HP merek OPPO Warna Merah dengan memakai Casing Gambar Robot, oleh karena juga barang bukti ini bukan termasuk kedalam alat yang digunakan untuk kejahatan para terdakwa maka barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Sdr. JAJA MIHARJA Bin (Alm) ADEK.
- 1 (satu) Buah HP merek VIVO Warna Hitam Berlis dengan memakai Casing Gambar Doreng dan tengkorak dengan tulisan SUPER RACE, oleh karena juga barang bukti ini bukan digunakan untuk kejahatan yang mendukung perbuatan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Sdr. SASMITA Als UYUNG Bin MUHAMMAD.

- 1 (satu) Lembar Jaket warna Hijau Lumut dan 1 (satu) Lembar Kaos Warna Biru, adalah milik sdr MUHAMMAD, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Sdr MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin Alm SAMSON.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa masing masing sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAJA MIHARJA Bin E. ANDEK, Terdakwa II. DEDI SAPUTRA Bin E. ANDEK dan Terdakwa III. SASMITA Als UYUNG Bin MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama", dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Palu (Martil) Wama Orange Hitam; 1 (satu) Batang Kayu Galam yang panjangnya sekitar 150 Cm; 2 (dua) Batang Kayu yang panjangnya kurang lebih 1 Meter; 18 (Delapan Belas) Batang Papan; 7 (Tujuh) Batang Kayu Bulat; 9 (Sembilan) Batang Kayu Ukuran 5x5 dan 1 (satu) Buah Keping Digital CD, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP merek OPPO Warna Silver dengan memakai Casing Wama Hijau Lumut, **dikembalikan kepada Sdr. DEDI SAPUTRA Bin E. ANDEK.**
  - 1 (satu) Buah HP merek OPPO Warna Merah dengan memakai Casing Gambar Robot **dikembalikan kepada Sdr. JAJA MIHARJA Bin (Alm) ADEK.**
  - 1 (satu) Buah HP merek VIVO Warna Hitam Berlis dengan memakai Casing Gambar Doreng dan tengkorak dengan tulisan SUPER RACE, **dikembalikan kepada Sdr. SASMITA Als UYUNG Bin MUHAMMAD.**
  - 1 (satu) Lembar Jacket warna Hijau Lumut dan 1 (satu) Lembar Kaos Warna Biru, dikembalikan kepada **Sdr MUHAMMAD GUSTIAN Als IAN Bin Alm SAMSON.**
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Hulman Erizan Situngkir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pik